

Pengadilan Agama Denpasar

Jl. HOS Cokroaminoto, Gang Katalia I, Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80116 80116 0361423047

<https://pa-denpasar.go.id/>



Hak Asuh Anak

No. SK :

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bali / Pengadilan Agama Denpasar

Persyaratan

1. Surat Gugatan dengan tanda tangan asli dan disertai softfile-nya dan disertai softfile-nya
2. Fotokopi Surat Cerai/ Akta Cerai yang dileges dengan meterai Rp 10.000
3. Fotokopi KTP/KIPEM/Surat Keterangan Penduduk Non-Permanen dari Desa yang dileges dengan meterai Rp 10.000 (KTP diperbesar dan jangan dipotong)
4. Fotokopi Kartu Keluarga yang dileges dengan meterai Rp 10.000
5. Fotokopi Akta Kelahiran/ Kenal Lahir yang dileges dengan meterai Rp. 10.000
6. Fotokopi KTP saksi 2 orang ditulisi BIN/BINTI saksinya dan hubungan dengan Pemohon (KTP diperbesar dan jangan dipotong)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penggugat/pemohon membuat surat gugatan/permohonan di Posbakum PA Denpasar
2. Penggugat/pemohon menyerahkan surat gugatan/permohonan di petugas
3. Petugas mendaftarkan perkara pada akun e-court dan menaksir panjar biaya perkara
4. Petugas meregister perkara, pendaftaran selesai dan pihak diperbolehkan pulang
5. Pada waktu yang ditentukan, para pihak dipanggil oleh Juru sita untuk bersidang
6. Para pihak melaksanakan persidangan sesuai dengan waktu yang ditentukan hingga pembacaan putusan/penetapan
7. Salinan putusan diserahkan kepada pihak

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Agama Denpasar

Jl. HOS Cokroaminoto, Gang Katalia I, Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80116 80116 0361423047



<https://pa-denpasar.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bali / Pengadilan Agama

150 Hari

Denpasar

- Menerima pendaftaran perkara, 1 hari
- Menetapkan Majelis Hakim selambat-lambatnya dalam waktu 10 hari kerja sejak perkara didaftarkan, 1 hari
- Menunjuk Panitera Pengganti selambat-lambatnya dalam waktu 1 hari kerja sejak PMH, 1 hari
- Menunjuk Jurusita Pengganti selambat-lambatnya dalam waktu 1 hari kerja sejak PMH, 1 hari
- Menetapkan Hari Sidang selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kerja sejak PMH, 1 hari
- Melaksanakan Proses Persidangan sampai Pembacaan Putusan, 146 hari
- Penyerahan akta cerai/Salinan putusan, 15 menit

Biaya / Tarif

450000

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000
- Biaya proses administrasi : Rp. 50.000
- Panggilan Penggugat : Rp. 0.00
- Hak Redaksi : Rp. 10.000
- Bea Materai : Rp. 10.000
- Panggilan Tergugat (3 x) : Rp. 300.000
- PNBP Relaa Panggilan Pertama : Rp. 20.000
- PNBP Relaa pemberitahuan isi putusan : Rp. 20.000
- PNBP Pencabutan Perkara : Rp. 20.000

Produk Pelayanan

1. Salinan Putusan

Pengaduan Layanan

Kontak informasi dan pengaduan layanan melalui nomor 087817861441